



**P U T U S A N**  
**NOMOR 104/PDT/2014/PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1 **MAWARDI BIN MANANSAM**, lahir di Desa Air Itam tanggal 27 Februari 1968, Pekerjaan Pedagang, alamat Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I/PEMBANDING I**;
- 2 **YULIA HUSNI BINTI MANANSAM**, lahir di Desa Air Itam tanggal 04 September 1953, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Bakti No. 2145 RT.003 RW.008, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II/PEMBANDING II**;
- 3 **SYARIFAH BINTI MANANSAM**, lahir di Desa Air Itam tanggal 15 April 1957, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Dusun IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III/PEMBANDING III**;
- 4 **ROHIMAH BINTI MANANSAM**, lahir di Desa Air Itam tanggal 15 April 1957, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Lrg. Al Hikmat No.107 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV/PEMBANDING IV**;
- 5 **ABU HANIFAH BIN MANANSAM**, lahir di Desa Air Itam tanggal 21 Januari 1960, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. Nusa Indah No.206 Rt.004 Rw.004 Desa Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN V/PEMBANDING V**;
- 6 **TAUFIK BIN MANANSAM**, lahir di Desa Air Itam tanggal 14 Desember 1961, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun IV Desa Air Itam

hlm 1 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG



Kecamatan Penukal Kab. Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PELAWAN VI/PEMBANDING VI;**

7 **SUMARNI BINTI MANANSAM**, lahir di Desa Air Itam tanggal 27  
Desember 1963, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat lrg. Al  
Hikmah No.2107 Rt.003 Rw.008 Desa Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I  
Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN VII/  
PEMBANDING VII;**

8 **FAKHRUDIN, SE. BIN MANANSAM**, lahir di Desa Air Itam tanggal 18  
Juli 1965, Pekerjaan Pedagang, Alamat Lrg. Bakti II No.1993 A RT.002  
Rw.004 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN VIII/PEMBANDING VIII;**

9 **MUHAMAD BIN MANANSAM**, lahir di Desa Air Itam tanggal 01 April  
1968, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Dusun II Desa Air Itam Kecamatan  
Penukal Kab. Muara Enim, untuk selanjutnya disebut **PELAWAN IX/  
PEMBANDING IX;**

10 **NURHIDAYAH BINTI MANANSAM**, lahir di Desa Air Itam tanggal 11  
Agustus 1969, Pekerjaan Guru Alamat Lrg. lrg. Al Hikmah No.107 Rt.003  
Rw.008 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang,  
untuk selanjutnya disebut **PELAWAN X/PEMBANDING X;**

yang mana pihak-pihak tersebut telah memberikan kuasa  
khusus kepada Sdr. Sulyaden, S.H., Advokat/  
Penasihat Hukum, yang beralamat di Gedung Legiun  
Veteran RI Sumatera Selatan, Jl. Rajawali No.22 Lantai  
2, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
tertanggal 9 April 2014, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim di bawah  
Register Nomor : 21/SK/PN.ME/2014, tanggal 21 April  
2014, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA  
PELAWAN/PARA PEMBANDING;**

----- **L A W A N** -----

1 **BURHANUDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Dusun VI  
Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Muara Enim,



untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I/TERBANDING I**;

**2 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Kantor pusat di Jakarta **CQ. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** Kantor wilayah Palembang **CQ. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Kantor Cabang Muara Enim Jln. Jenderal Sudirman No. 74 Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini diwakili oleh Abel Sulthony, Grup Head Hukum PT. BRI Tbk. Kantor Wilayah Palembang, Sonny Fernadi, Legal Officer PT. BRI Tbk, kantor wilayah Palembang, Nasihun Amin, Supervisor administrasi kredit PT. BRI Tbk. kantor Cabang Muara Enim, Raymond Compasa, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Muara Enim, Erwan Hardi Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Muara Enim, Alendra, Associate Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 2624/KC/ADK/08/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim di bawah Register nomor : 62/ SK/ PN.ME/ 2013, tanggal 2 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II/TERBANDING II**;

**3 BANK INDONESIA Cabang Sumatera Selatan**

Jl. Jenderal Sudirman No.510 Palembang, telp (0711) 354188, dalam hal ini diwakili oleh Hari Sugeng Raharjo, SH.MH., Asep Ramdan, SH., Ningning Kurnianingsih, SH, MM., Dadang Arif Kusuma, SH.MH., Samuel Maengkom, SH., Koeshardianto Nugroho, SH., Retno Prihartini, SH., Esha Gianne Poetry, SH. masing-masing beralamat di Bank Indonesia jakarta, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta., Bob Haspian, SE. M.Si., Rachmat Tony Handigdo, SE, masing-masing beralamat di Bank Indoensia Palembang Jl. Jend. Sudirman No.510 Palembang,

hlm 3 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/58A/Sr.Ka/GBI tertanggal 30 September 2013, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah Nomor Register : 83/SK/PN.ME/2013 tertanggal 10 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III/TERBANDING III**;

- 4 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jakarta CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IV DJKN Palembang CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) Lahat Kabupaten Lahat**, dalam hal ini diwakili oleh Hendri Wijaya, Leny Murtiningrum, Subroto, Toni Agus Wijaya, Erwin Irwanto Situmorang, Deddy Ariadi, Eko Adhy Saputro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-485/MK.6/2013 tertanggal 05 September 2013, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah Nomor Register : 72/SK/PN.ME/2013 tertanggal 21 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV/TERBANDING IV**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :-----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 September 2014 Nomor 104/PEN/PDT/2014/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- 2 Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.ME. tanggal 25 Februari 2014;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Para Pemanding dengan surat perlawanannya tertanggal 1 Agustus 2013, dengan register Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.ME., telah mengajukan Perlawanan terhadap pihak Para Terlawan/Para Terbanding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada faktanya PELAWAN I adalah orang yang beriktikad baik dalam mengajukan pinjaman/kredit kepada TERLAWAN II, sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No.14 tanggal 05 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris di Muara Enim Bambang Hermanto, SH, MM., disertai Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 191/2008 tanggal 20 Oktober 2008 hal tersebut sangat jelas apabila melihat fakta bahwa PELAWAN dalam mengajukan kreditnya telah memberikan jaminan dan selaku penjamin pinjaman almarhum orang tua Pelawan dengan memberikan jaminan berupa :
  - a Sertifikat Hak Milik No.24 / Desa Air Itam atas nama orang tua PELAWAN yaitu Almarhum MANANSAM, luas tanah 304 M<sup>2</sup> (tiga ratus empat meter persegi), dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - b Sertifikat Hak Milik No.20/Desa Air Itam atas nama MANANSAM, Luas tanah 9.780 M<sup>2</sup> (Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 2 Bahwa pada faktanya Penjamin Pinjaman PELAWAN I adalah almarhum H. MANANSAM BIN MANAHIT yang lahir pada tanggal 7 Februari 1927 dan meninggal dunia tanggal 26 September 2006, yang merupakan orang tua kandung dari PELAWAN I dan pada saat penandatanganan Akta pemberian Hak Tanggungan No. 191/2008 tanggal 20 Oktober 2008 telah berumur 81 (delapan puluh satu) tahun yang sudah tidak cakap bertindak secara hukum;
- 3 Bahwa Almarhum H. MANANSAM BIN MANAHIT pada faktanya memiliki ahli waris sebanyak 10 orang yaitu PELAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan PELAWAN X, dengan demikian kesepuluh ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku berhak atas waris yang ditinggalkan almarhum H. MANANSAM BIN MANAHIT dan almarhumah HJ. NONI HOMSINAH;
- 4 Bahwa dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh TERLAWAN II kepada PELAWAN I, TERLAWAN II tidak cermat sejak awal hingga proses perjalanan pengucuran kredit kepada PELAWAN semula sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No.14 tanggal 5 September 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Hermanto, SH. MM dan meskipun PELAWAN mengalami kelalaian dalam melakukan pencicilan kredit tersebut TERLAWAN II membiarkan hal tersebut terjadi, dengan demikian PELAWAN I menilai TERLAWAN II tidak beriktikad baik terhadap PELAWAN I, bahkan TERLAWAN II malah menambah kredit kepada PELAWAN I lagi yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai addendum Perjanjian Kredit No.22 tanggal 6 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Hermanto, SH. MM dengan sengaja tanpa mempertimbangkan macetnya pembayaran kredit yang dilakukan oleh PELAWAN I sebelumnya sehingga fakta tersebut jelas telah membuat hutang PELAWAN I kepada TERLAWAN II semakin bertambah besar;
- 5 Bahwa apabila memperhatikan secara seksama fakta pada angka 4 tersebut diatas jelas bahwa TERLAWAN II dalam memberikan fasilitas kredit kepada PELAWAN I tidak berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian terhadap pemberian kredit dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku seperti

hlm 5 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG





ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Perbankan yang berlaku sehingga akhirnya menjerat dan merugikan PELAWAN I beserta saudara-saudara nya yang merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya yang memiliki harta benda yang sudah menjadi hak tanggungan atas kredit yang telah dikururkan oleh TERLAWAN II kepada PELAWAN I;

- 6 Bahwa kondisi yang dihadapi oleh PELAWAN I dalam bertransaksi dengan pihak TERLAWAN II telah luput dari perhatian TERLAWAN III yang juga turut bertanggung jawab atas buruknya sistem pelayanan perbankan yang dilakukan oleh TERLAWAN II kepada masyarakat termasuk terhadap PELAWAN I sehingga memunculkan kerugian yang besar bagi PELAWAN I dan juga PELAWAN II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan PELAWAN X;

- 7 Bahwa dikarenakan PELAWAN I dianggap oleh TERLAWAN II telah tidak sanggup lagi untuk mencicil bahkan melunasi kereditnya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh uta rupiah), maka TERLAWAN II telah melakukan proses pelelangan terhadap jaminan PELAWAN I yang telah dibebani hak tanggungan tersebut melalui TERLAWAN IV dalam proses lelang tersebut TERLAWAN I telah ditetapkan oleh TERLAWAN IV sebagai pihak pemenang lelang adapun jaminan menjadi objek pelelangan tersebut yaitu;

a Sebidang tanah seluas 301 M<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik No.24/Desa Air Itam/tanggal 01 Mei 1991, Gambar Situasi No.162/1998 tanggal 14 Nopember 1998 Luas 304 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Air Itam Kecamatan Talang Ubi Pwk Penukal Abab Muara Enim, atas nama PELAWAN I H. MANANSAM BIN MANAHIT senilai Rp.319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) kepada TERLAWAN I (Vide Risalah Lelang No.141/2012 tanggal 18 Desember 2012);

b Sebidang tanah seluas 8.810 M<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik No.88/Desa Air Itam/tanggal 7 Desember 1996, Gambar Situasi No.500/1996 tanggal 07 Desember 1996 atas nama almarhum orang tua PELAWAN yaitu MANANSAM BIN MANAHIT yang terletak di Desa Air Itam Kecamatan Talang Ubi Pwk Penukal Abab Muara Enim, senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Vide Risalah Lelang No.141/2012 tanggal 18 Desember 2012)

- 8 Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh TERLAWAN II melalui TERLAWAN IV dan telah menetapkan TERLAWAN I sebagai pemenang lelang tersebut PELAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan PELAWAN X menilai penuh dengan rekayasa dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebab proses pelelangan tersebut tanpa didahului proses eksekusi melalui Pengadilan yang dimohonkan oleh TERLAWAN II;

Selain itu TERLAWAN II dan TERLAWAN IV tidak cermat karena telah melakukan proses pelelangan terhadap Hak Milik sebagaimana dalil PELAWAN pada angka 7 point 1 dan point 2 tersebut diatas kepada hak milik yang diatasnya juga terdapat hak milik orang lain selain dari hak milik PELAWAN I yaitu hak milik para ahli waris dari orang tua PELAWAN I serta saudara-saudara PELAWAN I yaitu PELAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan PELAWAN X;

- 9 Bahwa berdasarkan dalil fakta yang PELAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan PELAWAN X uraikan pada angka 8 tersebut diatas jelas bahwa permohonan eksekusi yang telah diajukan oleh TERMOHON I No.02/Pdt.P.Eks/2013/PN.ME tidak memiliki dasar hukum dan haruslah dibatalkan serta diangkat oleh Pengadilan Negeri Muara Enim;

Berdasarkan uraian dalil-dalil PELAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan PELAWAN X tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan perlawanan PELAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan PELAWAN X untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan PELAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan PELAWAN X Pelawan yang beriktikad baik;
- 3 Menyatakan PELAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan PELAWAN X adalah ahli waris yang memiliki hak mewaris yang syah atas objek sita eksekusi No.02/Pdt.P.Eks/2013/PN.ME yang diajukan TERLAWAN I tanggal 8 Mei 2013;
- 4 Membatalkan hasil lelang yang dialkukan oleh TERLAWAN II melalui TERLAWAN IV yang telah memenangkan TERLAWAN I sebagai pemenang dalam proses lelang tersebut;
- 5 Menyatakan bahwa TERLAWAN III telah lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap TERLAWAN II dan memerintahkan TERLAWAN III untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada TERLAWAN II;
- 6 Membatalkan permohonan pelaksanaan Eksekusi No.02/Pdt.P/PN.ME tanggal 8 Mei 2013 yang diajukan oleh TERLAWAN I;

Menimbang, bahwa atas perlawanan dari PARA PELAWAN/PARA PEMBANDING di atas, pihak TERLAWAN I/TERBANDING I telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasar Surat permohonan eksekusi tanggal 8 Mei 2013 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim atas saran pihak PT. BRI (persero) cabang Muara Enim dan pihak PT. BRI (Persero) cabang Muara Enim memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran setoran pengajuan eksekusi di Pengadilan Negeri Muara Enim;
- 2 Bahwa berdasarkan kwitansi surat kuasa untuk membayar (SKUM) sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Pengadilan Negeri Mara Enim pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Burhanudin untuk pembayaran panjar eksekusi;
- 3 Bahwa berdasarkan tanda terima dari PT. BRI (Persero) cabang Muara Enim pada tanggal 26 Desember 2012 telah dilakukan penjualan sebidang tanah pekarangan seluas 304 M2, SHM No.24 dan 1 (satu) buah rumah yang dibeli oleh Burhanudin Bin Soha;
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Air Itam Barat No.181.2/462/AI/2013 pada tanggal 21 September 2013 yang pada intinya rumah tersebut diatas pada saat ini belum dikosongi oleh PT. BRI (Persero) cabang Muara Enim dan saudara Burhanudin sampai saat ini belum bisa menempati rumah tersebut;
- 5 Bahwa berdasarkan surat kami Burhanudin, Asni, Soha, Ependi pada tanggal 21 September 2013 yang ditujukan kepada pimpinan PT. BRI (Persero) cabang Muara Enim perihal untuk pemilikan dan penempatan rumah dengan diketahui oleh Kepala Desa Air Itam Barat, yang pada intinya kami sekeluarga besar mengharapkan kepada pihak PT. BRI (Persero) cabang Muara Enim untuk mengosongkan rumah tersebut, karena keluarga besar kami telah mendesak untuk menempati rumah tersebut;

hlm 7 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada point angka 8 proses pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan 2 melalui Terlawan 4 dan menetapkan Terlawan I sebagai pemenang lelang tersebut Pelawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Pelawan X menilai penuh dengan rekayasa dan melanggar hukum yang berlaku, sebab proses pelelangan tersebut tanpa didahului proses eksekusi melalui Pengadilan yang dimohonkan oleh Terlawan II, Terlawan I tidak pernah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena Terlawan I mendapat satu bidang tanah lapang beserta rumah seluas 304 M2, SHM No.24 sah didapat dari PT. BRI (Persero) cabang Muara Enim;
- 7 Bahwa berdasarkan dalil fakta yang Pelawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Pelawan X pada poin angka 9 bahwa Pemohon eksekusi yang telah diajukan Termohon I No.02/PDT.P.Eks/2013/PN.ME tidak memiliki dasar hukum dan haruslah dibatalkan serta diangkat oleh Pengadilan Negeri Muara Enim, karena Termohon I mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Muara Enim atas saran pihak PT. BRI (Persero) cabang Muara Enim karena Pemohon I belum mengerti masalah hukum;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pelawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Pelawan X pada poin angka 4 (empat) membatalkan hasil lelang yang dilakukan oleh Terlawan 2 melalui Terlawan I sebagaimana pemenang dalam proses lelang tersebut. Terlawan I berkeberatan apabila hasil lelang tersebut dibatalkan, berarti Terlawan I dirugikan atau tertipu oleh Pihak PT. BRI (Persero) cabang Muara Enim;

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas Terlawan I tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan eksekusi Terlawan I untuk seluruhnya;
- 2 Mengabulkan permohonan pelaksanaan eksekusi No.02/PDT.P/PN.ME tanggal 8 Mei 2013 yang diajukan Terlawan I;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan dari PARA PELAWAN/PARA PEMBANDING di atas, pihak TERLAWAN II/TERBANDING II telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 11 Nopember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia tidak berpendapat lain, dengan ini Terlawan II mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
- 2 Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pelawan kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlawan II;
- 3 Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, Terlawan II terlebih dahulu akan menjelaskan fakta-fakta hukum sebagai berikut;
- 4 Bahwa Mawardi Bin Manansam (In Casu Pelawan I) adalah debitur macet Terlawan II yang pertama kali menikmati fasilitas kredit dari Terlawan II sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 05 September 2008 yang dibuat oleh Bambang Hermanto, SH. Notaris di Kabupaten Muara Enim, Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2009 dilakukan penambahan kredit kepada Pelawan I sebagaimana termuat dalam Addendum Perjanjian Kredit No.22, Akta No.22 tanggal 06 maret 2009 yang dibuat oleh Bambang Hermanto, SH. Notaris di Kabupaten Muara Enim dimana fasilitas kredit yang diterima Tergugat I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kredit yang diterima Pelawan I adalah sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- 5 Bahwa untuk menjamin dibayarnya hutang Pelawan I kepada Terlawan II sampai dengan lunas, maka Manansam Bin Manahit (ayah dari Pelawan I) Menyerahkan agunan kepada Terlawan II berupa :

- Sertifikat Hak Milik No.24/Desa Air Itam atas nama Manansam Bin Manahit yang diikat dengan :
  - Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.718/2008 dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.191/2008 tanggal 20 oktober 2008 yang dibuat dihadapan Bambang Hermato, SH. Notaris di Kabupaten Muara Enim;
  - Hak Tanggungan peringkat II senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.260/2009 dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.95/2009 tanggal 17 April 2009 yang dibuat dihadapan Bambang Hermato, SH. Notaris di Kabupaten Muara Enim;
  - Sertifikat Hak Milik No.20/Desa Air Itam Barat atas nama Manansam yang diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.718/2008 dengan akta Pembebanan Hak Tanggungan No.191/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Bambang Hermato, SH. Notaris di Kabupaten Muara Enim;.
  - Sertifikat Hak Milik No.88/ Desa Air Itam Barat atas nama Manansam Bin Manahit yang diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.247/2009 dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.85/2009 tanggal 06 April 2009 yang dibuat dihadapan Bambang Hermato, SH. Notaris di Kabupaten Muara Enim.

Adapun ketiga bidang tanah tersebut diperoleh Manansam sebagai hibah/hadiah dari Negara/Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana terungkap didalam Sidang Pemeriksaan Perkara Perdata No.04/Pdt.G/2013/PN.ME di Pengadilan Negeri Muara Enim;

- 6 Bahwa kemudian Pelawan I tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) atas kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, Akta No.14 tanggal 05 September 2008 dan addendum perjanjian kredit akta No.22 tanggal 06 Maret 2009 yang dibuat oleh Bambang Hermanto, SH. Notaris di Kabupaten Muara Enim;

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh Pelawan I (wanprestasi) maka Terlawan II memberikan peringatan secara tertulis kepada Pelawan I untuk segera menyelesaikan tunggakan pinjamannya yaitu melalui :

- Surat Kanca BRI Muara Enim No.B.846-IV-KC/ADK/04/2010 tanggal 13 April 2010 yang ditujukan kepada Sdr. Mawardi sebagai Surat Peringatan I;
- Surat Kanca BRI Muara Enim No.B.1161-IV-KC/ADK/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditujukan kepada Sdr. Mawardi sebagai Surat Peringatan II;

hlm 9 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kanca BRI Muara Enim No.B.1385-IV-KC/ADK/06/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada Sdr. Mawardi sebagai Surat Peringatan III;

Namun terhadap ketiga Surat Peringatan tersebut, tidak ada langkah nyata dari Pelawan I untuk melunasi kewajibannya;

- 7 Bahwa mengingat telah 3 (tiga) kali Surat peringatan diberikan oleh Terlawan II kepada Pelawan I dan berhubung segala upaya penyelesaian/penagihan tunggakan pinjaman kredit (kredit macet) telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian dan penyelesaian dari Pelawan I, maka melalui Surat Kanca BRI Muara Enim No.B.3061.IV-KC/ADK/11/2012 tanggal 02 Nopember 2012 Terlawan II mengajukan permohonan Pelaksanaan Parate Eksekusi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lahat (Terlawan IV);
- 8 Bahwa atas permohonan pelaksanaan Parate eksekusi yang diajukan oleh Terlawan II tersebut diatas, selanjutnya melalui surat No.S-1199/WKN.4/KNL.3/2012 tanggal 13 Nopember 2012, Terlawan IV menetapkan hari dan tanggal lelang yaitu hari Selasa tanggal 18 Desember 2012, serta menyampaikan pula ketentuan (persyaratan) mengenai lelang kepada Terlawan II untuk dipenuhi;
- 9 Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan (persyaratan) yang disampaikan oleh Terlawan IV kepada Terlawan II dala Surat No.S-1199/WKN.4/KNL.3/2012 tanggal 13 Nopember 2012 tersebut diatas, maka Terlawan II :
  - a Membuat pengumuman lelang pertama eksekusi Hak Tanggungan melalui pengumuman Tempel/selebaran No.B.3255/KC-IV/ADK/11/2012 tanggal 19 Nopember 2012;
  - b Memberitahukan rencana lelang eksekusi kepada Pelawan I melalui Surat No.B.3424.KC-IV/ADK/12/2012 tanggal 04 Desember 2012;
  - c Membuat pengumuman lelang kedua eksekusi Hak Tanggungan melalui harian "Enim Ekspres" edisi hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012;
- 10 Bahwa pada pelelangan hari Selasa tanggal 18 Desember 2012, barang agunan berupa Sertifikat Hak Milik No.24/Desa Air Itam Barat dan Sertifikat Hak Milik No.88/Desa Air Itam Barat telah laku terjual lelang kepada Sdr. Burhanudin (In Casu Terlawan I), sedangkan Sertifikat Hak Milik No.20/Desa Air Itam Barat telah laku terjual lelang kepada Sdr. Paharudin (tidak dilibatkan dalam perlawanan perkara a quo). Penjualan lelang dimaksud tercantum didalam salinan Risalah Lelang No.141/2012 tanggal 18 Desember 2012, adapun hasil penjualan lelang telah digunakan untuk pembayaran hutang;
- 11 Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas, sangat jelas bahwa setelah kredit pelawan I menjadi macet dan tidak adanya tindakan nyata dari Pelawan I terkait peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Terlawan II, maka Terlawan II sebagai kreditur dan pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diagunkan memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian atas kredit yang telah diterima oleh pelawan I dengan melakukan lelang parate eksekusi atas agunan-agunan dimaksud sebagaimana telah ditentukan didalam Pasal 6 Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang mengatur bahwa ;

"apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Bahwa adapun pemberian hak tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik No.24/Desa Air Itam Barat, Sertifikat Hak Milik No.20/Desa Air Itam Barat, Sertifikat Hak Milik No.88/Desa Air Itam Barat, adalah sah secara hukum karena pemberian Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik No.24/Desa Air Itam Barat, Sertifikat Hak Milik No.20/Desa Air Itam Barat, Sertifikat Hak Milik No.88/Desa Air Itam Barat, dilakukan sendiri oleh Manansam Bin Manahit selaku pemegang hak yang tertera dalam Sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut, pemberian Hak Tanggungan tersebut juga dituangkan dalam Akta Otentik yaitu didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Bambang Hermanto, SH., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Muara Enim;

13 Bahwa mengingat pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek sengketa adalah sah maka Laht oleh tindakan Terlawan II yang mengajukan permohonan pelaksanaan lelang eksekusi kepada KPKNL karena Pelawan I selaku Debitur tidak mampu melunasi hutangnya kepada Terlawan II adalah sah secara hukum;

Selanjutnya, mengingat pelaksanaan lelang eksekusi adalah sah secara hukum maka tuntutan Para Pelawan yang menuntut pembatalan lelang yang dilakukan oleh Terlawan IV sudah sepatutnya ditolak;

14 Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang eksekusi adalah sah secara hukum maka tuntutan Para Pelawan yang menuntut pembatalan pelaksanaan eksekusi No.02/Pdt.P/PN.ME tanggal 8 Mei 2013 sudah sepatutnya pula untuk ditolak;

Maka ; Terlawan II Mohon dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa gugatan perlawanan perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan perlawanan yang diajukan para pelawan atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan oleh para pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan dari PARA PELAWAN/PARA PEMBANDING di atas, pihak TERLAWAN III/TERBANDING III telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 7 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

A. Gugatan/Perlawanan pelawan kepada Terlawan III salah alamat (Gugatan/Perlawanan Error in persona)

1 Bahwa sesuai gugatan/perlawanan a quo, Pelawan menarik Bank Indonesia Cabang Sumatera Selatan dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman No.510 Palembang yang merupakan kantor perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII (Palembang) sebagai pihak Terlawan III;

2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang Bank Indonesia), diatur sebagai berikut :

1 Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di Ibukota negara Republik Indonesia;

2 Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia didalam dan diluar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh gubernur selaku pimpinan dewan gubernur;

3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelas secara hukum bahwa :

hlm 11 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tempat kedudukan Bank Indonesia ic. Terlawan III adalah Ibukota Negara Republik Indonesia ic. Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta, bukan di Jl. Jendral Sudirman No.510 Palembang;
- b Yang berwenang mewakili Bank Indonesia didalam dan diluar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku pimpinan Dewan Gubernur ic. Terlawan III;
- 4 Bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas, gugatan Pelawan yang ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman No.510 Palembang adalah salah alamat (gugatan error in persona) sehingga gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)
- B. Terlawan III tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;
  - 1 Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo sebagaimana dalil pelawan adalah penyelesaian permasalahan lelang jaminan kredit yang merupakan hubungan keperdataan antara Pelawan dengan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan IV;
  - 2 Bahwa oleh karena permasalahan yang didalilkan oleh Pelawan terkait dengan penyelesaian permasalahan lelang jaminan kredit merupakan hubungan keperdataan antara Pelawan dengan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan IV maka secara hukum penyelesaian permasalahannya cukup dilakukan oleh Pelawan dengan terlawan I, terlawan II dan Terlawan IV tanpa melibatkan Terlawan III;
  - 3 Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terlawan III jelas tidak tepat dan tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim yang mulia patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan kepada Terlawan III tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)

## DALAM POKOK PERKARA :

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Terlawan III menyampaikan jawaban/pembelaan dalam pokok perkara sebagai berikut :

- A Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini tanpa terkecuali;
- B Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalil Pelawan kepada Terlawan III dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menolak seluruh dalil Pelawan tersebut kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan III;
- C Bahwa dalam surat gugatan/perlawanan, dalil Pelawan terkait dengan bank Indonesia ic. Terlawan III adalah sebagaimana dalam angka 6 surat gugatan yang berbunyi sebagai berikut;

“Bahwa kondisi yang dihadapi oleh PELAWAN I dalam bertransaksi dengan pihak TERLAWAN II telah luput dari perhatian TERLAWAN III yang juga turut bertanggung jawab atas buruknya sistem pelayanan perbankan yang dilakukan oleh TERLAWAN II kepada masyarakat termasuk terhadap PELAWAN I sehingga memunculkan kerugian yang besar bagi PELAWAN I dan juga PELAWAN II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan PELAWAN X”

dan dalam petitumnya pada pokoknya menyatakan bahwa TERLAWAN III telah lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta memerintahkan TERLAWAN III untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada TERLAWAN II, - quad non;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Bahwa terhadap dalil Pelawan tersebut, Terlawan III memberikan tanggapan sebagai berikut;

a Bahwa terkait dengan tugas pengawasan bank, kewenangan Bank Indonesia i.c. Terlawan III untuk mengatur dan mengawasi bank telah diatur dalam;

- Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.6 tahun 2009 (UU Bank Indonesia) yang mengatur;

“untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c Mengatur dan mengawasi Bank;

- Pasal 24 UU Bank Indonesia yang mengatur;

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf c, yang berbunyi Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank,melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

- Pasal 25 UU Bank Indonesia yang mengatur;

- 1 Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;
- 2 Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia

Penjelasan Pasal 25 UU Bank Indonesia;

- 1 Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan dibidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indoneis harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional;

2 ...”

- Pasal 27 UU Bank Indonesia yang mengatur;

“Pengawasan bank oleh Bank Indonesia dimaksud adalah pengawasan langsung dan tidak langsung”

- Pasal 29 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 selanjutnya disebut “UU Perbankan” yang mengatur :

- 1 Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;
- 2 Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

hlm 13 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG





- 3 Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank;
  - 4 dst”
  - 5 dst”
  - b Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, jelas pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia i.c. Terlawan III adalah dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat bukan dalam rangka pengawasan setiap hubungan hukum dan/atau transaksi antara bank dengan masing-masing nasabahnya;
  - c Bahwa setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, kewenangan pengawasan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia i.c. Terlawan III terhitung sejak 1 januari 2014 beralih menjadi kewenangan yang dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan;
  - E Bahwa selanjutnya terhadap petitum Pelawan yang pada pokoknya memerintahkan untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada Terlawan II, Terlawan III menjelaskan sebagai berikut :
    - a Bahwa tindakan pengenaan sanksi kepada bank i.c. Terlawan II merupakan pelaksanaan tugas Bank Indonesia i.c. Terlawan III dalam rangka melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan sebagaimana diatur secara tegas dalam UU BI. Oleh karena itu pengenaan sanksi kepada bank termasuk Terlawan II didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan didasarkan atau atas permintaan/campur tangan pihak tertentu i.c. Pelawan;
    - b Bahwa pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan atas pelaksanaan tugas Bank Indonesia i.c. Terlawan III dan Bank Indonesia wajib menolak serta mengabaikan campur tangan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 jo. Pasal 67 UU BI;
    - c Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, petitum pelawan yang memerintahkan untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada Terlawan II jelas merupakan salah satu bentuk campur tangan atas pelaksanaan tugas Terlawan III;
    - d Bahwa sesuai dengan Pasal 67 dinyatakan bahwa pihak yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
    - e Bahwa oleh karena itu petitum Pelawan yang meminta Terlawan III untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada Terlawan II adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - F Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena tugas dan kewenangan Terlawan III telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Terlawan III tidak lalai atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dalam perkara a quo;
- Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Bank Indonesia i.c. Terlawan III mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi Terlawan III seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan kepada Terlawan III tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Pelawan kepada Terlawan III;
- 2 Menghukum Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Perlawanan dari PARA PELAWAN/PARA PEMBANDING di atas, pihak TERLAWAN IV/TERBANDING IV telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Terlawan IV menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 *Ekseptio Nebis In Idem* :

- a Bahwa gugatan Para Pelawan sebelumnya telah diajukan dalam perkara perdata Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.ME, meskipun para pelawan telah mengganti posisi para pihaknya, namun materi dalam gugatan tersebut masih sama dengan objek yang sama serta Pengadilan yang sama;
- b Dalam perkara perdata Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.ME, dengan pihak antara lain;

Para Penggugat : Yulia Husni Binti Manansam, dkk (Pelawan II-Pelawan X);

Tergugat I : Mawardi Bin Manansam (Pelawan I)

Tergugat II : PT.BRI Cabang Muara Enim (Terlawan II)

Tergugat III : KPKNL Lahat (Terlawan IV)

Tergugat IV : Burhanudin (Terlawan I);

Tergugat V : Paharudin (tidak diikutsertakan);

Dengan Objek sengketa antara lain :

- 1 Sertifikat Hak Milik No.24/Desa Air Itam Barat/tanggal 01 Mei 1991, Gambar Situasi No.162/1990 tanggal 14 Nopember 1990 Luas 304 M<sup>2</sup>, atas nama : MANANSAM berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Desa Air Itam Kecamatan Talang Ubi Pwk Penukal Abab Muara Enim.
- 2 Sertifikat Hak Milik No.20/Desa Air Itam Barat/tanggal 15 April 1993, Surat Ukur Sementara No.357/1992 tanggal 30 Oktober 1992 Luas 9.780 M<sup>2</sup>, atas nama : MANANSAM terletak di Desa Air Itam Kecamatan Talang Ubi Pwk Penukal Abab Muara Enim.
- 3 Sertifikat Hak Milik No.88/Desa Air Itam Barat/tanggal 19 Maret 1997, Gambar Situasi No.500/1996 tanggal 07 Desember 1996 Luas 8.810 M<sup>2</sup>, atas nama : MANANSAM terletak di Desa Air Itam Kecamatan Talang Ubi Pwk Penukal Abab Muara Enim.

Atas perkara tersebut telah diputus pada tanggal 30 September 2013, dengan amar yakni Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

hlm 15 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG



- c Dengan demikian gugatan yang diajukan Pelawan dalam perkara a quo sama dengan gugatan dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.ME, maka menjadikan gugatan tersebut mengandung *Nebis in idem*;
- d Bahwa demi menjamin adanya kepastian hukum dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.350K/Sip/1973 tertanggal 3 Oktober 1973 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “gugatan yang sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek perkara dan juga Penggugatnya sama maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) Hal ini juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem;
- 3 Eksepsi gugatan kurang pihak;
  - a Bahwa dalam petitum Para Pelawan angka 4 yang menyatakan membatalkan hasil lelang yang dilakukan oleh Terlawan II melalui Terlawan IV yang telah memenangkan Terlawan I sebagai pemenang dalam proses lelang tersebut;
  - b Bahwa permohonan lelang yang dimohonkan oleh Terlawan II tersebut merupakan 3 (tiga) bidang jaminan pelunasan dari Pelawan I, sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No.141/2012, dengan Pemenang/pembeli lelang antara lain;
    - 1 Sdr Burhanudin (Terlawan I) untuk obyek lelang berupa sebidang tanah perkarangan luas 304 M<sup>2</sup>, SHM No.24 tanggal 01 Mei 1991, Gambar Situasi Nomor : 162/1998 tanggal 14 Nopember 1990 berikut bangunan yang berdiri diatasnya, tercatat atas nama Manansam Bin Manahit, terletak di Desa Air Itam, Kecamatan Talang Ubi Pwk, Penukal Abab, Kabupaten Muara Enim.
    - 2 Sdr. Paharudin (Tidak diikutsertakan sebagai pihak) untuk obyek lelang berupa sebidang kebun karet luas 9.780 M<sup>2</sup>, SHM No.20 tanggal 15 April 1993, Surat Ukur Sementara Nomor :357/1992 tanggal 30 Oktober 1992, tercatat atas nama Manansam, terletak di Desa Air Itam Barat, Kecamatan Talang Ubi/Perw, Penukal Abab Kabupaten Muara Enim.
    - 3 Sdr. Burhanudin (Terlawan I) untuk obyek lelang berupa sebidang tanah kebun karet luas 8.810 M<sup>2</sup>, SHM No.88 tanggal 19 Maret 1997, Surat Ukur Nomor 500/1996 tanggal 07 Desember 1996, tercatat atas nama Manansam Bin Manahit, terletak di Desa Air Itam Barat, Kecamatan Pembantu Penukal Abab, Kabupaten Muara Enim.
- c Bahwa petitum pelawan angka 4 nantinya apabila dikabulkan dapat merugikan Sdr. Paharudin yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;
- d Bahwa oleh karena Sdr. Paharudin tidak tertarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo maka menjadikan proses pemeriksaan gugatan a quo menjadi tidak sempurna sehingga sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya gugatan a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke verklard*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 tentang orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Terlawan IV menolak seluruh dalil-dalil dari para Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Bahwa Terlawan IV tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Pelawan yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Terlawan IV;
- 3 Bahwa sebelum Terlawan IV menyanggah dalil-dalil Pelawan, Terlawan IV memandang perlu untuk terlebih dahulu memberikan ilustrasi singkat atas proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terang benderang bagi majelis Hakim dalam rangka memeriksa dan memtus perkara a quo sebagai berikut;
  - a Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh terlawan IV adalah berdasarkan Surat permohonan lelang eksekusi ulang dari Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Cabang muara Enim (dhi. terlawan II) Nomor : B.3061-IV-KC/ADK/II/2012 tanggal 2 Nopember 2012 yang mana perlu diketahui pelaksanaan lelang atas obyek sengketa dimaksud telah dilaksanakan 2 (dua) kali pada tanggal 22 Desember 2011 dan tanggal 30 Agustus 2012 dimana pada saat itu tidak ada yang mengajukan penawaran sehingga diajukan permohonan lelang kembali;
  - b Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Muara Enim (dhi. Terlawan II) merupakan lelang eksekusi hak tanggungan sehingga dokumen persyaratan khususnya mengacu pada Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomot : PER-03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, dokuen persyaratan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) antara lain terdiri dari :
    - 1 salinan/fotocopy Perjanjian Kredit ;
    - 2 salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan ;
    - 3 salinan/fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
    - 4 salinan/fotocopy Perincian Hutan/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi ;
    - 5 salinan/fotocopy bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor ;
    - 6 surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan ;
    - 7 salinan/fotocopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.

hlm 17 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Terkait dengan angka 3 huruf b di atas, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Enim telah melengkapi dokumen syarat-syaratnya, antara lain;

1 salinan/fotocopy Perjanjian Kredit :

- fotocopy perjanjian kredit nomor 14 tanggal 05 September 2008;
- fotocopy addendum perjanjian kredit nomor 22 tanggal 6 Maret 2009;

2 salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan :

- Fotocopy Hak Tanggungan Peringkat I No.718/2008 tanggal 17 Nopember 2008 atas SHM Nomor 20/Air Itam Barat dan 24/Air Itam;
- Fotocopy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.191/2008 tanggal 20 Oktober 2008 atas SHM Nomor : 20/ Air Itam Barat dan 24/Air Itam, yang dikeluarkan oleh PPAT Bambang Hermanto, SH;
- Fotocopy Hak Tanggungan Peringkat II No.260/2009 tanggal 27 April 2009 atas SHM Nomor 24/Air Itam;
- Fotocopy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.95/2009 tanggal 17 April 2009 atas SHM Nomor : 24/Air Itam, yang dikeluarkan oleh PPAT Bambang Hermanto, SH.;
- Fotocopy Hak Tanggungan Peringkat I No.247/2009 tanggal 20 April 2009 atas SHM Nomor 88/Air Itam Barat;
- Fotocopy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.35/2009 tanggal 06 April 2009 atas SHM Nomor : 88 / Air Itam Barat, yang dikeluarkan oleh PPAT Bambang Hermanto, SH.;

3 Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan :

- fotocopy SHM No.24 tanggal 01 Mei 1991 luas 304 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 162/1998 tanggal 14 Nopember 1990 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, tercatat atas nama Manasam Bin Manahit, terletak di Desa Air Itam, Kecamatan Talang Ubi Pwk, Penukal Abab, Kabupaten Muara Enim.
- Fotocopy SHM No.20 tanggal 15 April 1993 luas 9.780 M<sup>2</sup> , Surat Ukur Sementara Nomor 357/1992 tanggal 30 Oktober 1992, tercatat atas nama Manansam, terletak di Desa Air Itam Barat, Kecamatan Talang Ubi /Perw. Penukal Abab, Kabupaten Muara Enim.
- Fotocopy SHM No.88 tanggal 19 Maret 1997 luas 8.810 M<sup>2</sup> , Surat Ukur Nomor 500/1996 tanggal 07 Desember 1996, tercatat atas nama Manansam Bin Manahit, terletak di Desa Air Itam Barat, Kecamatan Pembantu Penukal Abab, Kabupaten Muara Enim.

4 Salinan/fotocopy Perincian Hutang/Jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi :

- Asli perincian hutang/jumlah kewajiban debitor yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Enim tanggal 31 Okotber 2012 dengan jumlah total Rp.420.383.810,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5 Salinan/fotocopy bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor :
- Surat Peringatan Pertama dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Enim Nomor : B.846.IV.KC/ADK/04/2010 tanggal 13 April 2010 ;
  - Surat Peringatan Kedua dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Enim Nomor : B.1161/IV. KC/ADK/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 ;
  - Surat Peringatan Terakhir dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Enim Nomor : B.1385.IV.KC/ADK/06/2010 tanggal 07 Juni 2010 ;
- 6 Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan :
- surat pernyataan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Enim tanggal 05 desember 2012 yang menyatakan bahwa Bank akan bertanggungjawab apabila dikemudian hari timbul gugatan yang diajukan oleh pihak manapun.
- 7 Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.
- Surat dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Enim Nomor : B.3424/KC-IV/ADK/12/2012 tanggal 4 Desember 2012 perihal Pemberitahuan rencana lelang kepada Sdr. Mawardi di Dusun IV Desa Air Itam Kabupaten Muara Enim;
- d. Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan ini juga telah dilengkapi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, antara lain :
- 1 SKPT Nomor 500/39/2011 tanggal 13 Desember 2011 atas SHM Nomor 24.
  - 2 SKPT Nomor 500/40/2011 tanggal 13 Desember 2011 atas SHM Nomor 20.
  - 3 SKPT Nomor 500/50/2011 tanggal 13 Desember 2011 atas SHM Nomor 88.
- e. Bahwa atas permohonan lelang eksekusi hak tanggungan dari Pimpinan Cabang BRI Muara Enim Nomor : B.3061-IV-KC/ADK/II/2012 tanggal 2 Nopember 2012, Kepala KPKNL Lahat telah mengeluarkan Surat Nomor :S-1199/WKN.4/KNL.3/2012 tanggal 13 November 2012 hal Penetapan Jadwal Lelang yang berisi bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 jam 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat PT BRI (Persero) Tbk Cabang Muara Enim. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- f. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut didahului dengan pengumuman lelang oleh pihak penjual (dhi.PT BRI (Persero) Tbk Cabang Muara Enim) melalui selebaran/tempelan Nomor : B.3255/KC-IV/ADK.11/2012 tanggal 19 Nopember 2012 sebagai pengumuman lelang pertama eksekusi hak tanggungan dan melalui surat kabar harian "Enim Ekspres" yang terbit pada tanggal 4 Desember 2012 sebagai pengumuman lelang kedua

hlm 19 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG



eksekusi hak tanggungan, sehingga setiap orang dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud (asas publisitas). Hal ini telah sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

- g. Bahwa dalam pelaksanaan lelang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2012, harga limit ditetapkan oleh Penjual sesuai surat Penetapan Harga Limit dari PT BRI (Persero) Tbk Cabang Muara Enim tanggal 31 Oktober 2012. Hal ini telah sesuai Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang).
- h. Bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 18 Desember 2012 atas 3 (tiga) obyek sengketa telah laku terjual sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No.141/2012, dengan Pemenang/Pembeli Lelang antara lain :
  - 4 Sdr Burhanudin (Tergugat IV) untuk obyek lelang berupa sebidang tanah perkarangan luas 304 M<sup>2</sup>, SHM No.24 tanggal 01 Mei 1991, Gambar Situasi Nomor : 162/1998 tanggal 14 Nopember 1990 berikut bangunan yang berdiri diatasnya, tercatat atas nama Manansam Bin Manahit, terletak di Desa Air Itam, Kecamatan Talang Ubi Pwk, Penukal Abab, Kabupaten Muara Enim.
  - 5 Sdr. Paharudin (Tergugat V) untuk obyek lelang berupa sebidang kebun karet luas 9.780 M<sup>2</sup>, SHM No.20 tanggal 15 April 1993, Surat Ukur Sementara Nomor :357/1992 tanggal 30 Oktober 1992, tercatat atas nama Manansam, terletak di Desa Air Itam Barat, Kecamatan Talang Ubi/Perw, Penukal Abab Kabupaten Muara Enim.
  - 6 Sdr. Burhanudin (Tergugat IV) untuk obyek lelang berupa sebidang tanah kebun karet luas 8.810 M<sup>2</sup>, SHM No.88 tanggal 19 Maret 1997, Surat Ukur Nomor 500/1996 tanggal 07 Desember 1996, tercatat atas nama Manansam Bin Manahit, terletak di Desa Air Itam Barat, Kecamatan Pembantu Penukal Abab, Kabupaten Muara Enim.

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menyatakan bahwa Pejabat lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit.

- i. Bahwa permohonan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang dimohonkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Enim telah disertai dengan dokumen persyaratan dan legalitas formal yang diperlukan, sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasan tersebut, sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang



Petunjuk Lelang, Tergugat III tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang.

- j. Bahwa terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum. Terdapat beberapa Yurisprudensi yang membenarkan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang dimana hal ini tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI No.251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958 : “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.”.
- 2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 52K/SIP/1975 tanggal 23 September 1975 :  
“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi”
- 3 Putusan Mahkamah Agung RI No.1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April 1976 :  
“Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum”
- 4 Putusan Mahkamah Agung RI No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976 :  
“Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi”
- 5 Putusan Mahkamah Agung RI No.1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982 :  
“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”.
- 6 Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 :  
“ Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi”.

- k Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Tergugat III adalah sah secara hukum dan terhadap proses lelang sesuai Risalah Lelang Nomor 141/2012 tanggal 18 Desember 2012 tidak dapat dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa *lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.*

4. Bahwa Terlawan IV keberatan dengan dalil Para Pelawan dalam angka 8 (delapan) yang menyatakan proses pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II melalui Terlawan IV dan telah menetapkan Terlawan I sebagai pemenang lelang, penuh dengan rekayasa dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebab proses pelelangan tersebut tanpa didahului proses eksekusi melalui Pengadilan yang dimohonkan oleh Terlawan II adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan sangat tidak beralasan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Terlawan II merupakan lelang eksekusi Hak tanggungan, berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga tidak perlu memerlukan proses eksekusi melalui Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang eksekusi hak

hlm 21 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG



tanggungan tersebut telah dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan berdasar Pasal 3 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 serta Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terhadap pelaksanaan lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tidak dapat dibatalkan, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan sangat tidak beralasan.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I Nomor 02/Pdt.P.Eks/2013/PN.ME tidak memiliki dasar hukum dan haruslah dibatalkan serta diangkat oleh Pengadilan Negeri Muara Enim harus ditolak atau dikesampingkan karena eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan lelang dan terhadap aset tersebut telah dimiliki oleh Terlawan I. Perlu diketahui bahwa terhadap para pembeli yang beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga permohonan para Pelawan tidak berdasar hukum dan tidak beralasan dan wajib ditolak; Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi Terlawan IV cukup beralasan dan patut diterima ;
- Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Para Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menyatakan pelaksanaan lelang yang dilakukan Terlawan IV pada tanggal 18 Desember 2012 adalah sah menurut hukum dan tidak bisa dibatalkan.
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara para pihak yang bersengketa di muka persidangan, yaitu Replik Para Pelawana/Para Pembanding dan Duplik dari Terlawan I/Terbanding I, Terlawan II/Terbanding II, Terlawan III/Terbanding III dan Terlawan IV/Terbanding IV, yang mana jawab menjawab tersebut sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.ME. tanggal 25 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Terlawan III dan Terlawan IV untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.996.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 15/Pdt.G/2013/PN.ME. yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin tanggal 21 April 2014, Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding (Sulyaden, SH.,) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.15/Pdt.G/2013/PN.ME. tanggal 25 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding No.15/Pdt.G/2013PN.ME. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim , pengajuan permohonan banding oleh Para Pelawan/Para Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terlawan I/ Terbanding I (Burhanudin) pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014, Kepada pihak Terlawan II/Terbanding II (Arika Misra) pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014, kepada pihak Terlawan III/Terbanding III (Erwin) pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 dan kepada pihak Terlawan IV/Terbanding IV (Subroto) pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding (Sulyaden, SH.) telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014, yang mana memori banding tersebut pada tanggal 4 Juli 2014, tanggal 7 Juli 2014, tanggal 21 Juli 2014 dan tanggal 15 Juli 2014 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terlawan I/ Terbanding I (Burhanudin), Terlawan II/Terbanding II (Nasiun Amin), Terlawan III/ Terbanding III (Budi) dan kepada Terlawan IV/Terbanding IV (Subroto) sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 15/Pdt.G/2013PN.ME. yang dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Terlawan II/ Terbanding II (Nasihun Amin), Terlawan III/Terbanding III (Subroto) telah

*hlm 23 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding, yang telah diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 dan hari Kamis 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 15/Pdt.G/2013PN.ME. pihak Para Pelawan/Para Pembanding (Sulyaden, SH.,) pada hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2014, Terlawan I/Terbanding I, pada tanggal 20 Juni 2014, Terlawan II/Terbanding II, pada tanggal 19 Juni 2014, Terlawan III/Terbanding III pada tanggal 18 Juli 2014 sedangkan untuk Terlawan IV/Terbanding IV (Subroto) pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 15/Pdt.G/2013PN.ME. diucapkan pada tanggal 25 Februari 2014 dengan di hadir oleh Terlawan I/Terbanding I, Kuasa Terlawan II/Terbanding II, Kuasa Terlawan IV/Terbanding IV sedangkan Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding dan Kuasa Terlawan III/Terbanding III tidak hadir, selanjutnya Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding (Sulyaden, SH.) telah diberi tahukan isi putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 dan pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding (Sulyaden, SH.) baru mengajukan banding, yang berarti banding tersebut di ajukan telah lewat masa tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding (14 hari setelah tanggal 2 April 2014 adalah tanggal 16 April 2014 dan tanggal 17 April 2014 adalah hari kerja/hari terakhir permohonan banding perkara a quo), oleh karena itu sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan pasal 199 ayat 1 RBg permohonan banding tersebut telah lewat waktu/terlambat;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding tersebut diajukan telah terlambat dan hal

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Keterangan Terlambat Mengajukan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim. Pada hari Senin tanggal 21 April 2014 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa Permohonan banding dari Kuasa Para Pelawan/Para Pemanding tersebut tidak memenuhi syarat dalam mengajukan Permohonan Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas pengajuan permohonan banding tidak memenuhi syarat maka perlawanan Para Pelawan/Para Pemanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan perlawanan para Pelawan/Para Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan/Para Pemanding dipihak yang kalah, maka sudah sewajarnya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 174 dan pasal-pasal 199 sampai dengan 205 Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg), juga pada Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Permohonan banding dari Para Pelawan/Para Pemanding **tidak dapat diterima**;
- 2 Menghukum Para Pelawan/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **JUM'AT tanggal 17 OKTOBER 2014**, dengan susunan **H. SUMANTRI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MARSUP SH.** dan **AGUS HARIYADI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 September 2014 Nomor : 104/PEN/PDT/2014/PT.PLG. putusan mana pada hari

hlm 25 dari 26 hlm Pts.No.104/PDT/2014/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SENIN** tanggal **20 OKTOBER 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **S.SARWONO, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

ttd.

**1. H. MARSUP, SH.**

**H. SUMANTRI, SH.,MH.**

ttd.

**2. AGUS HARIYADI, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**S.SARWONO, SH.,MH.**

**Biaya Perkara :**

- Materai putusan ..... Rp. 6.000,-  
- Biaya redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-  
- Biaya pemberkasan ..... Rp. 139.000,- +

**J u m l a h ..... Rp. 150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)